

JUAL-BELI AKUN *OVER THE TOP*: PERSPEKTIF HAK CIPTA (STUDI KASUS PADA PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL)

Naima Salsabila Fathia Rizki, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: naimaslsbila@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait jual beli akun Netflix secara ilegal dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, serta untuk memahami kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen jika terjadi pemblokiran terhadap akun Netflix yang dibeli secara tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bahan hukum sekunder berupa literature-literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan akun Netflix ilegal merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan dalam undang-undang. Selain itu, konsumen yang secara sadar membeli akun ilegal juga dapat terkena dampak hukum, terutama apabila terjadi pemblokiran layanan oleh penyedia platform. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai diperlukan baik bagi pencipta maupun konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan penegakan hak atas kekayaan intelektual.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pelanggaran*

ABSTRACT

This scientific research aims to examine the legal aspects of the illegal buying and selling of Netflix accounts in the context of Indonesia's Copyright Law, and to analyze the legal certainty for both sellers and consumers in the event of account blocking due to unauthorized access. This research employs normative legal methods using statutory and analytical approaches. The legal materials used consist of primary legal sources such as Law Number 28 of 2014 on Copyright and secondary legal materials including relevant legal literature. The findings indicate that the sale of illegal Netflix accounts constitutes a copyright infringement punishable under existing legal provisions. Moreover, consumers who knowingly purchase illegal accounts may also face legal consequences, especially if the account is blocked by the platform provider. Therefore, adequate legal protection is essential for both copyright holders and consumers to ensure legal certainty and the enforcement of intellectual property rights.

Keywords: *Legal Certainty, Intellectual Property Rights, Copyright, Infringement*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, lagu dan musik bukan sekedar sarana entertainen saja yang dapat dinikmati tanpa mempengaruhi hak pencipta dan pendengarnya. Penulis mempunyai hak untuk mempublikasikan atau menyalin karyanya. Setelah sebuah karya kreatif

dihasilkan sesuai dengan aturan hukum positif, maka otomatis diperoleh.¹ Teknologi yang semakin maju serta tersedianya internet telah membantu digitalisasi aspek-aspek kehidupan manusia. Penyelesaian kebutuhan manusia kini lebih efektif dan efisien. Hal ini juga merupakan akibat dari modernisasi. Tidak semua negara, termasuk negara berkembang, dapat mengingkari modernitas sebagai sebuah proses pembangunan. Seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan ilmiah yang diterapkan pada setiap aspek kehidupan, kita juga dapat mengenali modernitas.

Penerapan hak cipta atas lagu dan musik secara ekonomis menunjukkan banyak keuntungan finansial. Hal ini memicu marak terjadinya pembajakan sehingga merugikan pencipta, namun masih menjadi hal asing di telinga masyarakat Indonesia. Pencipta mempunyai hak khusus yang timbul dari hak moral pencipta dan hak finansial pencipta, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai "UUHC". Pencipta adalah orang perseorangan atau kelompok yang mewujudkan sebuah ciptaan dengan bentuk khas dan bersifat personal dari hasil inspirasi berdasarkan kemampuan imajinasi, daya pikir, kecekatan, serta keterampilan khusus.² Hak Cipta merupakan hal yang menjadi eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya. Hak eksklusif diberikan kepada orang atau kelompok atas ciptaan mereka oleh suatu peraturan disebut "kekayaan intelektual" yang diartikan sebagai hak milik yang muncul akibat dari kecakapan kecerdasan manusia, yang membutuhkan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran untuk merealisasikan suatu ciptaan, sehingga terdapat pengorbanan agar karya intelektual tersebut menjadi berharga atau memiliki nilai.³

Konvensi Berne menjadi dasar perlindungan otomatis ini. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUHC, konsep ini menjelaskan bahwa, "pendaftaran hak cipta bersifat "opsional" sepenuhnya". Hak Cipta termasuk salah satu dari keseluruhan kekayaan intelektual yang mencakup obyek yang sangat luas dan dilindungi, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*Art and Literature*), termasuk pengetahuan tentang program komputer. Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah memajukan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembaruan undang-undang hak cipta, serta menyadari bahwa hak cipta merupakan fondasi vital bagi ekonomi kreatif nasional. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan otomatis ini tidak hanya mempermudah pencipta dalam memperoleh hak atas karyanya, sebab dengan sistem yang megnakui hak cipta sejak karya tercipta, perlindungan hukum menjadi lebih inklusif.

Hukum kekayaan intelektual mengatur perlindungan penulis dan penemu karya berhak cipta terhadap penggunaan atau peniruan yang tidak sah. Tujuan dari kekayaan intelektual adalah untuk melindungi karya berhak cipta pencipta dan menghukum mereka yang mengeksploitasi proses kreatif.⁴ Kekayaan intelektual dan hak cipta terkait erat, karena hak cipta melindungi karya pencipta agar tidak ditiru

¹ Duta, Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakanlagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Justitable* Vol.05 No.2 (2023). 1-17.

² Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek*. (Bandung: Penerbit Alumni 2022).

³ Dewi, Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.05. No.1 (2018). Hlm. 1-19.

⁴ Udayana, Yanti. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.5 (2023). Hlm 2333-2345.

oleh orang lain tanpa izin. UU No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa, “hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Proses jual beli tradisional (secara langsung) menjadi semakin *virtual*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengiringi peningkatan penggunaan internet, baik itu dalam penggunaan sosial media maupun hal lainnya. UUHC menjelaskan hak cipta sebagai hak yang timbul spontan sesaat suatu ciptaan dilahirkan, dan berdasarkan prinsip deklaratif, tetap menjadi hak eksklusif pencipta setelah suatu ciptaan selesai diciptakan, video blog atau vlog yang diunggah ke Youtube menjadi sebuah konsep kreatif di ranah sinematografi dalam beberapa tahun belakangan ini, sesuai dengan batasan yang diatur oleh undang-undang.⁵ Netflix merupakan salah satu platform yang menyediakan berbagai macam film dan konten video yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Terdapat juga akun Netflix sebagai salah satu sarana yang digunakan orang untuk menikmati layanan didalam aplikasinya. Pada penggunaan akun Netflix di Indonesia sudah mencapai banyak pengguna dan berkembang pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat digunakan pada perangkat elektronik yang dipengaruhi oleh mudahnya akses ke perangkat elektronik tersebut.⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memiliki fokus pada pencegahan menjamurnya penjualan akun ilegal di media sosial, namun belum membahas akun spesifik yang dijual. Bentuk perlindungan hukum untuk aplikasi tertentu yang terkait belum diketahui. Oleh karena itu, dalam hal ini bertitik fokus pada perlindungan hukum terhadap Netflix dari penjualan ilegal akun Netflix melalui sosial media. Tujuannya adalah untuk menyelidiki aspek hukum dari penjualan akun Netflix secara ilegal yang dikaitkan dengan tinjauan yuridis hukum nasional Indonesia. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk pengembangan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial” karya Bagas Trias Purnomo dan Muh.Iman.⁷ Perbandingan antara judul diatas dengan judul pada penelitian ini adalah bahwasannya jurnal yang telah terbit sebelumnya berfokus pada analisis penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial dengan sudut pandang yuridis yang bertitik pada penjualnya, sedangkan pada penelitian ini bertitik fokus pada aturan yuridis nasional baik bagi penjual dimanapun dia menjual akun tersebut secara illegal maupun dari sisi pembelinya yaitu apa dampak dari pembeli apabila secara sadar membeli akun illegal tersebut dalam pandangan hukum di negara Indonesia hingga pada zaman sekarang, selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Reswara, Dewa Eri, dan Abraham Ferry Rosando dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial.”⁸ Dimana didalam penelitian ini penulis berfokus pada pengaturan hukum perlindungan secara nasional saja, tidak kepada persfektif

⁵ Yasa, Indrawati. “Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.11 (2021). Hlm 2002-2011.

⁶ Purnomo, Iman. “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial”. *Indonesian Journal Law and Justice*. Vol.1 No.3 (2024). Hlm 1-3.

⁷ *Ibid*

⁸ Reswara, D. E., & Rosando, A. F. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial.” *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila 2*, (2023)

internasional, maka dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji dari beberapa perspektif baik internasional ataupun nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai penjualan dan pembelian akun Netflix berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Jika Terjadi Pemblokiran Terhadap Akun Netflix yang Telah dimiliki, Karena Dianggap Ilegal?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan untuk memahami kepastian hukum bagi para penjual akun Illegal Netflix beserta tanggung jawab kepada konsumen apabila terdapat pemblokiran terhadap akun yang dibeli konsumen melalui penjual online tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Pendekatan konseptual dan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, menilai perlindungan hukum terhadap pencipta dan konsumen, serta memastikan kepastian hukum dalam pelanggaran hak pencipta.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum mengenai penjualan dan pembelian akun Netflix berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia (law as an instrument of social engineering),⁹ namun tidak ada jaminan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia. Salah satu teori Thomas Hobbes, homo homini lupus (menyatakan bahwa manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya dan tingginya keegoisan manusia atas kepentingan pribadi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.¹⁰ Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan hukum hak cipta di Indonesia dalam hal penghargaan, kembali lagi kepada kesadaran moral dan hukum masyarakat. Uraian berikut ini, yang telah disinggung secara singkat di awal, menunjukkan keadaan hukum hak cipta.

Lebih lanjut, hasil kreatif dan kekayaan intelektual mempunyai kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu hal-hal yang menurut hukum tidak bertentangan, moralitas, atau kebijakan publik. Hasilnya adalah karya-karya kreatif yang

⁹ Feener, R. Michael. "Social engineering through shari'a: Islamic law and state-directed da'wa in Contemporary Aceh." *Islamic Law and Society* 19.3 (2012): 275-311.

¹⁰ Mangesti, Yovita Arie. "Konstruksi Hukum Transformasi Digital Telemedicine di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri*, 2019.

mengekspresikan seni, sastra dan ilmu pengetahuan, mulai dari novel hingga musik dan bahkan program komputer, yang dari waktu ke waktu memainkan peran yang luas dalam penciptaan dan perluasan peradaban manusia. Selain itu, undang-undang hak cipta sangat jelas dan efektif dalam menyebarkan data di dunia saat ini.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan arti istilah "hak cipta". Hak cipta merupakan hak eksklusif yang berdasarkan prinsip *first to use* secara langsung timbul setelah suatu ciptaan secara nyata berwujud tanpa dibatasi oleh ketentuan peraturan. Dapat dicermati bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.¹¹ Menurut Pasal 28 UU Hak Cipta Tahun 2014, pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapat izin dari pencipta berhak menggunakan karya ciptanya untuk tujuan komersial, akan tetapi pelanggaran masih sering terjadi. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan dengan penggandaan, pendistribusian, dan penjualan akun Netflix di media sosial, serta memanfaatkan hak tersebut untuk keuntungan pribadi. Hal ini merupakan permasalahan terkait perlindungan program aplikasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Masalah pertama yang dikaji dalam karya ini adalah bahwa akun Netflix yang dijual melalui sosial media merupakan pelanggaran hak cipta; kedua, berupa kerugian akibat hak cipta yang dilanggar yang dilakukan Netflix.

Mereka yang menggunakan Netflix membayar biaya berlangganan bulanan, yang diperpanjang secara otomatis atau dibayar pada saat pembayaran, tergantung pada paketnya. Pengguna Netflix yang ingin mendapatkan akun secara legal dapat membayar menggunakan kartu debit dan akan mendapatkan empat paket berbeda yang ditawarkan Netflix adalah:

1. Paket Netflix Mobile: dengan paket ini, pengguna dapat memiliki akses ke semua film dan serial TV, tetapi dengan keterbatasan pilihan resolusi gambar dan hanya dapat menontonnya di smartphone, dengan biaya bulanan sebesar Rp 54.000, -
2. Paket dasar: memungkinkan pelanggan untuk menggunakan seluruh layanan Netflix di semua perangkat, tetapi tidak dapat menikmati film atau serial berkualitas HD atau *Ultra* HD serta hanya dapat ditonton bersama-sama di satu perangkat. Paket ini berharga Rp 120.000, - dibayara tiap bulan
3. Paket standar: dengan Rp 153.000, - per bulan, pengguna dapat menonton film dengan kualitas HD di semua perangkat secara bersamaan.
4. Paket premium: pengguna mengeluarkan biaya Rp. 186.000, - tiap bulannya untuk dapat menikmati film pada lima perangkat sekaligus dengan resolusi gambar HD dan *Ultra* HD.

Orang-orang dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dengan lebih baik berkat banyaknya pilihan paket Netflix. Pada tahun 2020, Netflix mencapai 907.000 pengguna, meningkat 88,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut tidak didasarkan pada jumlah total pengguna Netflix yang jauh lebih besar, tetapi hanya pada pengguna individu.

¹¹ Prameswari, Purwanto." Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.9 Tahun (2021). Hlm 736-748.

Seiring berjalannya pandemi, orang-orang mulai berpaling dari platform hiburan tradisional dan fokus pada platform hiburan berbasis internet seperti Netflix. Aulas siaran Netflix juga merupakan penyedia streaming film online di beberapa jaringan televisi dengan saluran intelektual global. Kegiatan intelektual yang meliputi kegiatan fisik dan teknis meliputi obyek-obyek ilmu pengetahuan, pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain yang dapat menimbulkan terciptanya nilai ekonomi dan kehidupan ekonomi, sehingga sumber daya intelektual juga digunakan untuk menggali barang-barang ekonomi yang merugikan untuk mendapatkan keuntungan beserta hal-hal eksklusif dalam hal-hal pribadi yang terdapat dalam alat digital.¹²

Sebelum mengenal lebih jauh tentang pandangan yuridis tentang hak cipta, penulis akan menjelaskan tentang hak cipta di Indonesia terlebih dahulu. Hingga tahun 1982, hak cipta di Indonesia masih diatur oleh hukum kolonial Belanda, *Auteurswet 1912*. Akhirnya, pada tahun 1982, Indonesia memberlakukan UUHC, sebuah undang-undang hak cipta internal, untuk melindungi para penulis. Dalam perjalanannya, UUHC 1982 ternyata masih memiliki banyak kekurangan karena dianggap belum memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta asing. Untuk itu, perbandingan hukum menjadi penting.¹³ Hal ini juga tentang mempertahankan sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat sukarela. Pendaftaran hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa hukum, seperti yang telah penulis jelaskan. UUHC yang baru diundangkan pada tahun 2002 dengan mencabut UUHC 1997 dan menggantinya dengan UUHC No. 19. UUHC No. 19 memuat penyempurnaan di berbagai bidang yang dianggap harus dilakukan sehingga dapat menjamin karya hasil intelektual di bidang hak cipta terlindungi, termasuk upaya untuk mengusulkan pengembangan karya intelektual yang timbul dari keragaman praktik hak cipta tradisional. Pada tahun 2014, UUHC, yang mencakup UU No. 28, akhirnya disempurnakan.

Dengan adanya praktik jual beli akun Netflix ilegal, Netflix menjadi salah satu penyedia layanan streaming yang mengalami kerugian yang cukup signifikan, akibat banyaknya pengguna yang mengakses layanan secara ilegal tanpa membayar biaya langganan. Para pengelola akun tersebut menjual akses layanan Netflix yang dapat digunakan secara bersama-sama dan kemudian mempublikasikannya di situs media sosial mereka untuk menarik perhatian dari calon pembeli. Dalam proses ini, para penjual tidak hanya memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli akun secara ilegal, namun sebagian besar keuntungan mereka berasal dari iklanyang ditampilkan dihalaman media sosial tempat dimana para penjual akun Netflix ilegal dapat mempromosikan akun-akun tersebut. Iklan yang ditampilkan dalam *platform-platform* tersebut memiliki fungsi yakni sebagai sumber pendapatan tambahan yang memperbesar keuntungan mereka meskipun mereka.¹⁴

¹² Reswara, Rosando. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* Vol.2 (2023). Hlm 158-178.

¹³ Raihana, Syafruddin, Welli, Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta di Indonesia". *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 (2023). Hlm 1466-1477.

¹⁴ Vierra, Maryam, Prihatini. "Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi, dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV". *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.1 No.4 (2023). Hlm 989-997.

3.2 Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Jika Terjadi Pemblokiran Terhadap Akun Netflix yang Telah dimiliki, Karena Dianggap Ilegal

Undang-undang hak cipta melindungi pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait. Anggota LMK dapat menerima royalti. Pencipta atau pemegang hak terkait dapat menerima royalti atas karya mereka atau produk hak terkait sebagai bagian dari hubungan bisnis atau layanan. Adanya sistem perizinan dalam pengertian Pasal 1 angka 21 UU RI Hak Cipta berarti bahwa pencipta atau pemegang hak terkait dibayar atas penggunaan hak ekonomi suatu ciptaan atau hak terkait produk.¹⁵

Definisi royalti menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah “sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang yang telah menulis sebuah buku, karya musik, dan sebagainya.” Dapat dicermati bahwa royalty adalah pembayaran yang diterima pencipta atas karyanya. Perizinan dapat diberikan oleh Pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain dengan cara mengalihkan hak atau memberikan lisensi tertulis sesuai dengan Pasal 80 dan 81 Undang-Undang Hak Cipta untuk memperoleh royalti atau hak ekonomi atas ciptaan yang dilindungi hak ciptanya.

Terdapat kesamaan antara hak dan perlindungan pencipta, seperti hak untuk mengontrol penyalinan, pendistribusian, dan penggunaan ciptaan. Namun, ruang lingkup dan rincian hak-hak ini berbeda-beda. Hak-hak moral diperluas di beberapa negara, sementara negara-negara lain memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap hak-hak tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa undang-undang hak cipta berbeda-beda di setiap negara. Hampir semua negara telah mengakui hak-hak dasar seperti hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya intelektual, namun tingkat perlindungan dan fleksibilitas yang diberikan kepada penulis berbeda-beda. Hak-hak penulis mungkin dilindungi di beberapa negara dengan undang-undang tambahan, seperti hak moral untuk diakui sebagai seorang penulis.¹⁶ Perbedaan ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pencipta dan kepentingan public, dengan mempertimbangkan nilai budaya, kebijakan hukum, serta tingkat perkembangan teknologi informasi di negara tersebut.

Menurut Indirani (2018), HKI dapat mencakup bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya yang mempunyai nilai moral dan ekonomi seiring dengan munculnya kecerdasan intelektual masyarakat. Perlindungan terhadap suatu karya kreatif sangatlah penting karena pada umumnya pencipta mempunyai hak eksklusif atas karyanya. Hal ini juga berlaku sehubungan dengan hak cipta. Hak eksklusif ini mencakup hak ekonomi dan moral serta hak terkait yang berlaku secara eksklusif bagi artis, produser rekaman, dan/atau lembaga penyiaran. Pelanggaran hak cipta, seperti penyalinan atau pendistribusian, mengakibatkan hilangnya hak cipta dan hilangnya kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Ancaman

¹⁵ Hamdi, Saidin, Leviza, Sutiarnoto. “Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif”. *Jurnal Media Akademika*, Vol.02 No.1 2024.

¹⁶ Limbong. “Hak Cipta dan Hukum Perdata: Perbandingan Perlindungan Karya Intelektual di Berbagai Negara”. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.04 No.01 (2023). Hlm 11-15.

pelanggaran dapat berdampak pada film secara keseluruhan maupun pada bagian atau fitur film.¹⁷

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memiliki peran pengaruh terhadap Hak kekayaan intelektual (HKI), sehingga kehadiran HKI penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan global. Di samping itu, Netflix melindungi melalui tindakan preventif dan proaktif. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dikeluarkan oleh Netflix memuat beberapa persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: mematuhi *term and condition* dalam menikmati layanan dan fitur serta fungsinya yang dimiliki Netflix, sehubungan dengan seluruh peraturan dan hukum yang berlaku; pelanggan juga tidak diperbolehkan untuk mendistribusikan, memasarkan untuk dijual atau menggunakan konten dan informasi apa pun yang terdapat dalam layanan Netflix. Untuk menangani segala bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan Netflix, pelanggan dapat mengadukan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk ganti rugi pada laman resmi Netflix yakni [netflix.com/copyrights](https://www.netflix.com/copyrights), sehingga layanan pada aplikasi dapat dihentikan oleh pihak Netflix pada waktu tidak tertentu. Netflix juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pengguna layanan Netflix yang tidak mematuhi peraturan atau izin tertulis Netflix. Jika ditemukan ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukum yang berlaku terhadapnya.

Pasal 95 (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa pengadilan dapat memberantas penjualan ilegal dengan menggunakan perlindungan hukum eksklusif. Ketentuan pidana yang dapat dikenakan yakni Pasal 118 ayat 1 yang mengantur: "Setiap orang yang dengan sengaja dan melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

4. Kesimpulan

Undang-undang hak cipta di Indonesia telah mengakomodir kebutuhan perlindungan terhadap hak cipta segala jenis situs tontonan berbayar bagi masyarakat Indonesia secara baik, tetapi kekurangan didalam pengawasan akan adanya situs yang sifatnya illegal akan melanggar hak cipta terhadap pelaku usaha itu sendiri dan juga masyarakat yang menjadi konsumennya, tatapi untuk mengatasi permasalahan tersebut jika terjadi hal-hal tersebut maka konsumen atau pelaku usaha bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan dan sesuai ketentuan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta pengadilan harus membantu dengan mengeluarkan putusan jika memang terjadi pelanggaran penjualan illegal yang berkaitan dengan Hak Cipta. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta. Namun dalam praktiknya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meperkuat sistem pengawasan terhadap penjualan akun-akun Netflix secara ilegal yang merugikan pemegang hak cipta. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual juga perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya kesadaran hukum yang lebih baik.

¹⁷ Nikola. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1 No.2 (2023). Hlm 1-25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sari, Lestari, Kusuma, dll. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: Unisma Press, 2022).
Mustafa, Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek. (Bandung: Penerbit Alumni 2022).

Jurnal

- Amalia, Dea Rizka. "Perlindungan Hukum Pencipta Aplikasi Netflix Terhadap Penjualan Akun Ilegal Melalui Shopee Berdasarkan Udnang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"
- Dewa Ayu Dian Sawitri, Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi." *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 43 No.01 (2021)
- Duta, Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Justitable* Vol.05 No.2 (2023). 1-17.
- Dewi, Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.05. No.1 (2018). Hlm. 1-19.
- Udayana, Yanti. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.5 (2023). Hlm. 2333-2345.
- Yasa, Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.11 (2021). Hlm 2002-2011.
- Putu Bintang Indyra Primaratania Sri Randhana, Putri Triari Dwijayanth. "PENYEBARAN WEB SERIES DI TIKTOK: PERSPEKTIF." *Jurnal Kertha Semaya* Vol 12 No. 05 (2024).
- Purnomo, Iman. "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial". *Indonesian Journal Law and Justice*. Vol.1 No.3 (2024). Hlm 1-3.
- Prameswari, Purwanto." Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.9 Tahun (2021). Hlm 736-748.
- Rifka, Siti Fatimah Milawatul, and Endang Prasetyawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya." *Yustisi* Vol 10 No.02 (2023).
- Reswara, Rosando. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* Vol.2 (2023). Hlm 158-178.
- Raihana, Syafruddin, Welli, Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta di Indonesia". *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 (2023). Hlm 1466-1477.
- Vierra, Maryam, Prihatini. "Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga

Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi, dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV". *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.1 No.4 (2023). Hlm 989-997.

Hamdi, Saidin, Leviza, Sutiarnoto." Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif". *Jurnal Media Akademika*, Vol.02 No.1 2024.

Limbong."Hak Cipta dan Hukum Perdata: Perbandingan Perlindungan Karya Intelektual di Berbagai Negara". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.04 No.01 (2023). Hlm 11-15.

Nikola. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1 No.2 (2023). Hlm 1-25.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 Tahun 2014